



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA. JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding,
telah memutuskan perkara antara :

Siti Rahma binti Sofyan, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Pondok Cipta/Griya Bintara Indah Blok H Nomor 23, RT.002, RW. 012, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timoty Ezra Simanjuntak, S.H., M.H., IPC. CRA. CLA, Daniel Putra Sentosa, S.H., M. Kn, Hendra Panjaitan, S.H., Marnala Nainggolan, S.H., Afianto Butarbutar, S.H., Janji Suparman Bintang, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum/ Konsultan Hak Kekayaan Intelektual/Kurator & Pengurus, berkantor di Law Office Simanjuntak & Patrners ("S&P"), Advocates-Legal Consultants-Mediator-Intelektual Property Consultan-Receiver & Administrator For Bankruptcy di Ruko Pekantoran Mitra Bahari II Blok E Nomor 17-19, Jalan Pakin Nomor 1 Penjaringan Jakarta Utara 14440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1475/K/II/2020/PA.JT, tanggal 13 November 2020. Semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding;**

Melawan

Hal 1 dari 14 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Setiaji bin Slamet, S.H., Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Tempat kediaman di Jalan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Propinsi DKI. Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rama H. Adam, SH., Ahmad Qardhawi, SH, para Advokat dari Kantor RHA & CO: Law Office yang beralamat di Jalan Condet Raya, Nomor 9 D, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1500/K/II/2020/ PA.JT, tanggal 25 Nopember 2020. Semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 662/Pdt.G/2020/PA JT. tanggal 09 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1442 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ir. Setiaji bin Slamet, S.H.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Rahma binti Sofyan), di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebaskan Pemohon untuk:membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pekara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 2 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 13 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 662/Pdt.G/2020/PA.JT., permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa pihak Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, tanggal 25 Nopember 2020. Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2020. Memori Banding tersebut pada intinya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding keberatan untuk bercerai, karena hal-hal sebagai berikut:
 - Pembanding telah memaafkan semua kekeliruan Terbanding, dan ingin mempertahankan perkawinan Pembanding dan Terbanding;
 - Surat izin atasan untuk bercerai dari atasan Pemohon/Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Para saksi baik saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Terbanding, masing-masing tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding.
- Seluruh alat bukti yang telah dinyatakan tidak relevan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, adalah sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang menunjukkan bahwa kesalahan ada pada pihak Pemohon/Terbanding. Oleh karena itu berdasarkan Surat - Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, bahwa penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Upaya damai belum maksimal dilakukan, oleh keluarga, pihak Kedinasan tempat Terbanding bekerja, maupun oleh BP4 Pusat;
- Mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan;

Hal 3 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Desember 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut meskipun telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor surat W9-3/6100/HK/12/2020, tanggal 7 Desember 2020, namun bukti penyampaian Kontra Memori Banding tersebut dari Jakarta Utara belum ada. Kontra Memori Banding tersebut berisi pada intinya telah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 16 Nopember 2020, pihak Pembanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 25 Nopember 2020, pihak Terbanding telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 30 Desember 2020 menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas Perkara (*inzage*), dan pada tanggal 10 Desember 2020 juga Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur melalui Surat Keterangan menyatakan bahwa pihak Terbanding juga telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas (*Inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Bahwa perkara ini telah didaftar dalam register Kepaniteran Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.JK. Pada tanggal 7 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 7 Januari 2021;

Hal 4 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan perkara *a quo* dengan menggunakan Pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (F) Kompilasi Hukum Islam, karena telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding sejak terus menerus terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah selama 3 tahun atau sedikitnya selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, namun perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin untuk bercerai dari Gubernur Jawa Barat, Nomor 472.2/36/Kesdis/BKD tanggal 15 Januari 2020 dan surat dari BP4 Pusat Nomor 017/5-P/BP4/I/2020 tanggal 23 Januari 2020. Keberatan Pembanding terkait terbitnya surat izin atasan Terbanding dan Surat dari BP4 Pusat, adalah di luar kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/ Terbanding tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding. Bagaimana saksi-saksi tersebut akan tahu penyebab terjadinya pertengkaran, sedang Pembanding dan Terbanding sendiri berselisih apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hanya saja saksi dari pihak Terbanding mengetahui saat terjadinya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding hingga berakibat pisah rumah sejak tahun 2017 selama 3 (tiga) tahun menurut saksi I (satu) dan 3 (tiga), sedang menurut saksi 2 (dua) pisah rumah sekitar satu tahun, Terbandinglah yang keluar meninggalkan rumah tempat tinggal

Hal 5 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama. Keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding tersebut dinilai telah mendukung dalil gugat/alasan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak Terbanding. Pertengkaran yang berakibat berpisah tempat tinggalnya Pemanding dan Terbanding sejak tahun 2017, adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suami isteri yang masih hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga. Ini adalah merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakharmonisannya Pemanding dan Terbanding dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, upaya damai telah dilakukan secara maksimal, baik melalui upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan atau melalui mediasi, melalui upaya damai oleh keluarga di luar persidangan ataupun upaya damai oleh keluarga sesuai dengan perintah Majelis Hakim dalam persidangan, melalui BP4 Pusat, melalui upaya damai oleh Instansi tempat Terbanding bekerja. Hanya saja apa yang diharapkan oleh semua pihak terutama oleh Pemanding, tidak berhasil. Selain dari itu Pemanding dan Terbanding sendiri selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017 sudah pasti telah berupaya untuk mencapai kata sepakat, agar rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula, namun upaya tersebut tidak berhasil. Fakta ini semua merupakan bukti nyata yang dapat mematahkan keberatan Pemanding dalam memori bandingnya terkait upaya damai yang dirasakan oleh Pemanding belum maksimal;

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan upaya Pemanding dan Terbanding untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga sejak tahun 2017 telah berjalan 3 (tiga) tahun atau sedikitnya 1 (satu) tahun hingga saat ini, adalah merupakan bukti pertengkaran, dan pisahnya tempat tinggal diantara Pemanding dan Terbanding, telah membuat komunikasi diantara Pemanding dan Terbanding telah terhambat dan atau terputus. Putusnya Komunikasi atau terhambatnya komunikasi di antara Pemanding dan Terbanding adalah merupakan salah satu indikator telah terjadinya *broken marriage* dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding;

Hal 6 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, hingga karenanya Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri. Hal ini pun adalah merupakan salah satu indikator telah terjadinya *broken marriage* dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa tuduhan Pembanding atas diri Terbanding telah melakukan perselingkuhan dan atau memiliki wanita idaman lain (WIL), adalah merupakan kenyataan yang telah turut memperburuk keharmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, terdapat wanita pembanding bagi diri Termohon/Pembanding. Ini pun merupakan salah satu indikator telah terjadinya *broken marriage* yang melengkapi ketidak harmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sesuai memori bandingnya adalah dalam hal alat-alat tertulis yang telah diajukan oleh pihak Pembanding yang telah dinyatakan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, sesungguhnya merupakan bukti kebenaran dalil gugat/dalil permohonan cerai Pemohon/Terbanding dalam perkara *a quo*, merupakan bukti adanya pertengkaran dan ketidakharmonisan Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga, yang sulit untuk bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 dalam Nomor 1 Hukum Keluarga huruf (a) yaitu tentang perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*) bahwa rumah tangga yang mengalami *broken marriage* dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 (ayat 1-2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena indikator *broken marriage* telah lengkap mewarnai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yaitu, sudah didamaikan/dirukunkan tapi tidak berhasil, sudah putus komunikasi, sudah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sudah pisah ranjang/ tempat tinggal, sudah ada wanita idaman lain (WIL);

Hal 7 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994, siapapun yang melakukan kesalahan apakah itu suami (Terbanding) ataupun itu isteri (Pembanding) pada kenyataannya telah berakibat rumah tangga Pembanding dan Terbanding menjadi *broken*, dan harapan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah sulit diupayakan, dan hal ini telah memenuhi kehendak Pasal 19 (f) Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menggunakan dasar hukum Yurisprudensi Nomor 273/K/Ag/1981 tanggal 17 maret 1999, yang menyatakan bahwa *cek-cok*, berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama pihak lainnya, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa penilaian perundang-undangan terhadap kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sebagaimana tersebut di atas, senada dengan ketentuan Syar'i dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujani Fii Ath Thalak Juz I, Halaman 83, dengan terjemahan bebas menyatakan sebagai berikut:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian, adalah diketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi perdamaian, juga hubungan sumi isteri sudah hampa (tanpa ruh). Jika perkawinan diteruskan, maka berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa apa yang telah dipertimbangan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal perceraian, dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan hak *ex officio* untuk mewujudkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,

Hal 8 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isteri. Dalam hal ini apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan dapat dinilai telah memenuhi azas keadilan dan kepatutan baik untuk Pembanding dan juga untuk Terbanding, yaitu:

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhan selama Pembanding menjalani masa iddah 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding seorang ibu rumah tangga, sejak Terbanding meninggalkan rumah, ke 4 (empat) anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding dirawat oleh Pembanding, masing-masing sebagai berikut:

- Dava Arvansyah, lahir tanggal 10 Maret 2000;
- Muhamad Rakha Ardiyansyah, lahir tanggal 10 Maret 2003;
- Arvenia Reva Syahira, lahir tanggal 4 Januari 2005;
- Reva Ibrahimsyah, lahir tanggal 7 Desember 2008;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam, menetapkan bahwa seorang ayah wajib memberikan biaya kehidupan bagi anak-anaknya, dalam hal ini Terbanding telah menyampaikan kesanggupannya untuk membiayai 4 (empat) anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding. Untuk memenuhi kehendak perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang ayah berkewajiban untuk membiayai hidup anak-anaknya, meski tanpa tuntutan dari Pembanding demi kelangsungan hidup keempat anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding dan demi terlaksananya kepastian hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang perlu untuk menetapkan besaran biaya hadlanah ke empat orang anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang kini berada dalam perawatan Pembanding selaku ibu kandungnya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan dasar hukum Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016

Hal 9 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pointer 5 yang berbunyi "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 mengandung kaidah hukum bahwa apabila suami isteri bercerai dan anak yang lahir dalam perkawinan suami isteri tersebut ikut ibunya, maka Hakim yang menangani perkara tersebut secara *ex officio* dapat menetapkan besaran biaya hadlanah (nafkah anak) secara minimal sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup anak;

Menimbang, bahwa berdasar kepada pendapatan/penghasilan Terbanding/Pemohon sebagai ayah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya, maka demi terciptanya kepastian hukum, maka perlu ditetapkan besaran biaya *hadlanah* (nafkah anak) untuk masing-masing anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi 4 (empat) orang anak sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga ke 4 (empat) anak tersebut di atas berumur 21 tahun (dewasa). Dengan penghasilan Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dinilai cukup memenuhi azas kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul akibat perceraian, perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, di tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon dan di tingkat banding, banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 662/Pdt.G/ 2020/PA.JT, tanggal 09 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar hingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ir. Setiaji bin Slamet, S.H) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Rahma binti Sofyan) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 3. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan pembayaran pointer 3.1. dan 3.2. tersebut di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
 5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan biaya hadlanah 4 (empat) orang anak kepada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) hingga ke empat anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa);
 6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh kami Dra. N. Munawaroh M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Dr. H. Syambulbahri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor

Hal 11 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.G/2021/PTA. JK tanggal 7 Januari 2021, putusan mana pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1442 Hijriah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Halwan Nazah, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Dra. N. Munawaroh, M., H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Dr. H. Syamsulbahri. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp. 131.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 9.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,00

Hal 12 dari 12 hal Pts No.5/Pdt.G/2021/PTA JK